

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

DiIndonesia dikenal adanya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perbedaan diantara keduanya terletak pada kegiatan usaha yang dilakukan, yakni bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak dapat melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Selain dari pada lembaga keuangan yang ada di Indonesia maka kita juga mengenal dengan lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi:

1. Sewa guna usaha (*leasing*)
2. Anjak piutang
3. Usaha kartu kredit
4. Pembiayaan konsumen

Lahirnya lembaga pembiayaan sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala perkembangan masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Melalui beberapa lembaga pembiayaan masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat, kemudahan yang diberikan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan melalui lembaga pembiayaan ini tergolong kedalam *sale credit*, karena masyarakat tidak menerima secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif.

Dari keterangan diatas maka diperoleh unsur-unsur dari pembiayaan konsumen yaitu :

1. Subjek pembiayaan konsumen yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan pembiayaan konsumen (*Kreditor*).
 - b. Konsumen (*Debitor*).
 - c. Penyedia barang (Pemasok/*supplier*).
2. Objek adalah benda bergerak keperluan konsumen.

Selain dari subjek dan objek pembiayaan konsumen ada beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam perjanjian pembiayaan konsumen

1. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dengan konsumen.
2. Hubungan kewajiban dan hak, dimana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga

barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

3. Pembayaran angsuran yaitu pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas.
4. Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pihak pemberi biaya sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya konsumen sebagai pihak debitor berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Dalam hal ini pembiayaan konsumen tidak hanya dilihat dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung oleh pendekatan hukum.¹

Dari berbagai macam bidang yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan maka dalam tesis ini penulis membatasi pembahasannya kepada lembaga pembiayaan yang bergerak dalam bidang sewa guna usaha (*leasing*), *leasing* adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh kreditor untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh debitor dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²

Para pihak atau subjek dalam perjanjian *leasing*, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subjek hukum pribadi. Objek *leasing* dapat berupa barang-barang

¹Abdul Khadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Cetakan I, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm 207

²R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta; PT Intermassa, 1979, hlm 55.

bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain. Dalam hal ini *leasing* dibedakan menjadi dua jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, yaitu :

1. *Operating Lease* yaitu tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Pemeliharaan barang dalam *Operating lease* menjadi tanggung jawab *lessor*.
2. *Finance lease* yaitu kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Pemeliharaan barang dan asuransinya menjadi tanggung jawab *lessee*.

Terkait dengan sifat perjanjian *leasing* yang hakekatnya merupakan perjanjian sewa menyewa, dimana selama masa *leasing* kepemilikan benda tetap berada pada *lessor*, sedangkan *lessee* hanya memiliki hak memanfaatkan barang, atau sebagai “pemilik ekonomis” yang mendapatkan manfaat dari barang, sementara resikonya ditanggung oleh *lessor*. Karakteristik itulah yang membedakan *leasing* dengan perjanjian lainnya.³

Perbedaan Perjanjian *leasing* dengan perjanjian lainnya adalah :

Perbedaan *leasing* dengan *sewa menyewa* .⁴

	Leasing	Sewa menyewa
	Subyek perjanjian biasanya adalah perusahaan	Tidak ada pembatasan status

³*Ibid*, hlm56

⁴ Abdulkadir Muhamad Dan Rilda Muniarti, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm 208-209

Objek perjanjian adalah barang modal	Segala jenis barang bergerak dan tidak bergerak
Jangka waktu, lebih diutamakan dan terbatas	Jangka waktu tidak dipersoalkan, dapat terbatas dan tidak terbatas
<i>Lessor</i> berkedudukan sebagai penyandang dana, barang modal disediakan oleh pihak ketiga (<i>supplier</i>)	Berkedudukan sebagai pemilik barang yang menyediakan barang obyek sewa.
Dokumen pendukung lebih rinci	Dokumen pendukung lebih sederhana

Perbedaan *Leasing* dengan *Jual Beli* :

	Leasing	Jual beli
	Barang modal diperoleh karena dibiayai oleh <i>lessor</i> .	Barang modal hanya diperoleh dari penjual dengan pembayaran dana yang sudah tersedia
	Yang diserahkan adalah hak pakai atas barang modal.	Yang diserahkan adalah hak milik atas barang modal.
	Hak milik atas barang tetap pada <i>leassor</i> .	Hak milik beralih kepada pembeli pada saat diadakan transaksi.

Lessee menjadi pemilik barang modal hanya apabila hak opsinya digunakan pada akhir masa kontrak	<i>Lessee</i> menjadi pemilik barang modal setelah angsuran terakhir dibayar lunas (masa kontrak berakhir)
Lessor hanya membiayai perolehan barang modal untuk <i>lessee</i> .	<i>Lessor</i> mengadakan investasi dengan barang yang disewakan dan uang sewa sebagai keuntungannya.
Transaksi leasing adalah kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.	transaksi sewa beli bukan kegiatan lembaga pembiayaan.

Dalam sewa beli kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sejak dilakukan pembayaran angsuran terakhir. Tetapi pada saat ini, juga terjadi pergeseran pandangan, bahwa perolehan barang seperti mobil atau motor yang didasarkan atas perjanjian sewa beli juga disebut sebagai *financial lease*, di mana kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, apabila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya. Lazimnya, pengalihan kepemilikan ini didasarkan pada alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji maupun alasan lainnya. Di dalam *financial lease* juga terdapat dua proses akad yaitu sewa sekaligus beli sehingga *leasing* dalam bentuk ini sering disebut sebagai sewa-beli.

Ciri lain yang juga melekat pada *Leasing* ialah aspek perlindungan hukumnya yang hanya didasarkan pada itikad baik (hubungan keperdataan) para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian *leasing*. Meskipun pihak *Lessor* sudah membentengi dirinya dengan sejumlah klausul perjanjian baku, namun dalam praktiknya tetap saja terbuka peluang bagi pihak *lessee* untuk ingkar janji atau lalai menjaga barang modal dalam masa pembiayaan *Leasing*, sehingga menjadi hilang, rusak atau mengalihkan barang kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan perjanjian.

Dengan perbuatan yang menyimpang dari pihak debitur maka pihak kreditor tidak mau untuk dirugikan, guna menghindari resiko kerugian itu, maka pada umumnya perusahaan pembiayaan (kreditor) biasanya selalu meminta adanya jaminan. Jaminan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jaminan umum, diatur dalam Pasal 1131, 1132 dan 1136 BW

Pasal 1131 BW :Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Bearti harta benda debitur itu secara berbarengan banyak diincar oleh kreditor, dimana kemungkinan besar nilainya terlalu kecil kalau dibanding dengan jumlah seluruh tagihan. Bila ini yang terjadi jelas resiko rugi akan muncul, dalam arti piutang kreditor tidak dapat kembali utuh seperti yang diharapkan. Sesuai dengan pertimbangan ekonomis keadaan semacam ini harus dicegah atau dihindari sedini mungkin kalau tidak ingin terperosok pada kekalutan yang dapat membawa kehancuran. Dengan disediakannya ketentuan jumlah kebendaan ini, sebenarnya secara implisit pembentuk Undang-Undang

berpesan kepada pelaku ekonomi, bahwa kalau memberikan kredit jangan hanya didasarkan pada kepercayaan belaka.

Pasal 1132 BW :Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang untuk didahulukan.

Pasal 1136 BW :Semua orang berpiutang yang tingkatnya sama, dibayar menurut keseimbangan. Dari ketentuan ini maka jelaslah bahwa jaminan yang diberikan oleh Pasal-Pasal tersebut bersifat umum, dalam arti bahwa jaminan itu meletak pada segenap debitor, dan lagi jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditor. Dalam perkembangannya jaminan umum tersebut kurang berkenan dihati para pelaku ekonomi, karena dianggap kurang efektif untuk menangkal resiko rugi yang mungkin muncul. Maka pembentuk Undang-Undang menyiapkan pula alternatif perangkat jaminan lainnya yang lebih mantap.

2. Jaminan khusus, jaminan khusus ini objeknya juga benda milik debitor, hanya saja sudah ditunjuk secara tertentu dan diperuntukan bagi kreditor tertentu pula. Oleh karena objeknya benda, maka ketentuan jaminan khusus ini pengaturannya dikelompokkan menjadi satu kedalam hukum benda yang diatur dalam buku II BW. Jaminan kebendaan dalam BW dibedakan menjadi dua yakni gadai dan hipotek. Perbedaan utamanya kalau gadai objeknya benda bergerak, sedangkan hipotek objeknya benda tidak bergerak. Sering dikatakan bahwa gadai dan hipotek itu lahir tak lain sebagai salah satu konsekuensi adanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Salah satu wujud dari jaminan khusus ini adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁵

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi debitor, karena selain mendapatkan pinjaman, sidebitor tetap menguasai barang jaminan⁶. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB berada pada kreditor (Perusahaan Pembiayaan) hingga pinjaman tersebut selesai.

Mengingat tujuan fidusia untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditor terhadap debitor atau dibalik menjamin hutang debitor terhadap kreditor. Disamping memberikan

⁵ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia*, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011, hlm 18-20

⁶ Sesuai Dengan Pengertian Fidusia Yang Terdapat Dalam Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

perlindungan kepada debitor pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor, maka setelah debitor wanprestasi, kreditor harus memberikan hak-hak yang sepadan dengan seorang pemilik mengingat benda jaminan ada ditangan pemberi jaminan yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk meminjam pakaikan benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tampak dalam Pasal 30 dan 15 ayat (3), yang memberikan Hak Parate Eksekusi kepada kreditor.

Jaminan fidusia merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Jika debitor tetap memenuhi kewajibannya, maka ia tetap dapat menguasai bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditor dari pemegang fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap pemegang fidusia. Bahkan debitor tetap dapat mempertahankan haknya terhadap kreditor jika terjadi kepailitan kreditor. Jaminan fidusia juga mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada. Hal ini bearti bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya segala hak dari kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Jaminan fidusia juga memberikan jaminan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima dalam mengambil pelunasan piutangnya dan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Sesuai dengan *asaspacta sunt servanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang bearti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Manakala dari antara mereka ada yang ingkar janji atau wanprestasi, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut

perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian jelas kerugianlah yang akan diderita oleh rekan sekontraknya. Padahal sesuai watak manusia pada umumnya, akan selalu berupaya untuk menghindari kerugian tersebut.⁷

Dengan adanya jaminan fidusia ini maka dapat memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud adalah benar-benar masih dalam arti tidak digunakan sebagai jaminan utang yang dapat dilakukan dengan cara melihat daftar tersebut disuatu tempat yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran dimaksud. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Benda yang difidusiakan wajib didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum Dan HAM.

Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁸

Namun walaupun pihak kreditor telah membentengi diri dengan berbagai peraturan tetap saja ada pihak debitor yang masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian yang mereka buat, Persoalan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan

⁷Moch.Isnaeni,*Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*,Surabaya; CV Dharma Muda, 1996, hlm 30-32

⁸*Ibid*, hlm 23

konsumen umumnya ketika debitur lalai dalam memenuhi prestasinya, selain dari pada kelalaian dalam memenuhi prestasinya, persoalan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat adalah setelah debitur tidak mampu lagi melaksanakan prestasinya, maka debitur cenderung untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa seizin tertulis dari pihak kreditor.

Sementara dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang berkaitan atau yang dapat menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah :

1. Mengalihkan

Pengaturan mengenai mengalihkan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menerangkan bahwa :

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.

(2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan setara disini adalah tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.

Kata pengalihan atas piutang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan atau memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁹

⁹J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaaan Fidusia*, Bandung;2002, hlm 44


2. Menggadaikan atau menyewakan

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditor kepada debitor yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang ini. Dari apa yang dikemukakan diatas nampak, bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan kebenda tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu *Accessoir* pada suatu perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *Accessoir* nasibnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Kalau perjanjian pokoknya, karena suatu sebab batal, maka perjanjian fidusianya juga batal. Untuk menegaskan kedudukan kreditor sebagai kreditor *preferent*, maka disebutkan dengan tegas bahwa jaminan tersebut meliputi semua tagihan kreditor, juga yang muncul sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk mendapatkan pelunasan sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor.

Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan adalah milik debitor, akan tetapi debitor sudah menyerahkan kepada pihak kreditor sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui dengan bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitor harus meminta izin dulu kepada pihak kreditor paling tidak pihak kreditor mengetahui atas perbuatan debitor sudah melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian.¹⁰

¹⁰Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011, hlm 43-44

Dari sudut pandang pasal tersebut diatas, perbuatan debitor yang mengalihkan barang jaminan fidusia dan yang belum mendapat persetujuan dari pihak kreditor maka debitor sudah melakukan kesalahan secara hukum. Akibat yang disebabkan debitor telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang telah disewakan, dijual atau bahkan dialihkan pada orang lain, maka dari perbuatan debitor itu dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia. Dengan demikian maka kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan dalam perjanjian fidusia ini. Pelaksanaan eksekusi tersebut dijamin dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan ini memberikan jaminan pengamanan setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah memfidusiakan kontrak pembiayaan dan ingin menyita asetnya jika gagal bayar. Dengan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah ini dengan judul :



“ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM HAL PELANGGARAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA(Study Kasus Pada Astra Credit Companies Cabang Padang) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor pada Astra Credit Companies Cabang Padang sebagai kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dari debitor dalam perjanjian fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Astra Credit Companies Cabang Padang selaku kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor pada Astra Credit Companies Cabang Padang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apasaja perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi fidusia pada Astra Credit Companies Cabang Padang sebagai penerima fidusia dalam perjanjian fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh pemberi fidusia dalam perjanjian fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Astra Credit Companies Cabang Padang selaku kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor pada Astra Credit Companies Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran kepada para pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya tentang perjanjian fidusia dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian fidusia yang dilakukan oleh pihak pemberi fidusia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam mengatasi dan menanggulangi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian fidusia

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis ini ada beberapa teori tentang peminanaan yaitu :

Teori Penegakan hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshiddiqie , terdapat dua pengertian, yakni dalam arti luas, yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur Arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advocad Atau Pengacara dan Badan-Badan Peradilan.¹¹

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Bekasi:The Biography Institute, 2007, hlm.61

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.¹² Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup bearti seperti pengaruh perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam, Iptek, Pendidikan dan sebagainya.¹³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang, walapun didalam kenyataannya diIndonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan Hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :¹⁵

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaatan.
3. Keadilan.

¹² Muladi B, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua*, Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, Hlm.69

¹³ *Ibid*, hlm 70

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm 7

¹⁵ Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : PT.Aditya Bakti, 1993, Hlm 1

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan Esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Pada dasarnya sistem penegakan hukum selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas alasan, yakni :¹⁶

1. Sistem penegakan hukum secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan.
2. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum merupakan pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang harus dilayani.
3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahan dilematis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya.

¹⁶Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 77

Teori keadilan, keadilan dapat dipandang dari sisi tertentu, maka suatu keadilan dapat dibagi kedalam keadilan kumulatif, keadilan distributif dan keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hukum dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Namun ada pengertian lain dari keadilan hukum ini yang sebenarnya lebih merupakan keadilan sosial, yaitu suatu keputusan dari warga negara untuk memberikan kepada negara hak dari negara tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan setiap tindakan individu dengan kepentingan bersama dalam negara.¹⁷

Dalam hal ini, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan formal seperti diatas, berlaku juga bagi suatu keadilan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya.
2. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya. Dalam hal ini, mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori, atau hanya berlaku untuk kategori orang tertentu saja.
3. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.

Dapat dikatakan bahwa teori keadilan hukum merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum dalam suatu negara. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa teori keadilan hukum dalam

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, Hlm 118

perjanjian jaminan fidusia dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap hal tersebut. Dengan perjanjian itu timbul suatu ikatan yang berisikan hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk melunasi utang-utang oleh debitor, debitor menjamin untuk tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor, kewajiban kreditor untuk mengembalikan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia setelah semua utang-utangnya dilunasi.

Pengaturan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian fidusia perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud, dan mencakup pada pengertian bahwa kewajiban tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan dimasyarakat, perjanjian jaminan fidusia kerap menimbulkan persengketaan antara debitor dan kreditor. Penyebab persengketaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian jaminan fidusia adalah apabila debitor tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya, dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditor, debitor melakukan perbuatan pengalihan benda objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

Teori perjanjian, pada dasarnya perjanjian lahir disebabkan adanya kesepakatan para pihak atau konsensus. Konsensus atau kesepakatan tersebut diawali dengan adanya kehendak para pihak untuk melahirkan perjanjian. Menurut teori kehendak (*wils theories*), bahwa kehendak para pihak tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya kesepakatan.

Teori ini bersifat subyektif, menekankan kepada pentingnya keinginan atau kehendak dari pihak yang memberikan janji, yang terpenting dari suatu kontrak adalah bukan apa

yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Pada perjanjian tertentu tidak cukup dengan adanya kesepakatan atau konsensus, namun diikuti dengan adanya formalitas tertentu untuk lahirnya perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian formil. Perjanjian ini lahir jika terpenuhinya formalitas tertentu, seperti halnya pengalihan hak dalam jaminan fidusia yang harus memenuhi formalitas tertentu.¹⁸

Teori perlindungan hukum, perlindungan hukum menurut beberapa pendapat sarjana diantaranya :

1. Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹
2. Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁰

Perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor, pada perjanjian fidusia dimuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2) , memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam hal ini sebagai penerima fidusia terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitor dalam hal ini pemberi fidusia

¹⁸ [Http://Saratsyahnya](http://Saratsyahnya) Perjanjian.google.com/2015/11/15/syahnya-perjanjian

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Edisi 10, 1993

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, 1987

yaitu berupa mengalihkan dibawah tangan, menggadaikan dan menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini diperkuat dan dipertegas kembali oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang memuat sanksi dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap pemberi fidusia (debitor) yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 23 ayat (2) tadi).

2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Peraturan Menteri Keuangan diberikan oleh ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan (kreditor) dan debitor sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, kepastian hukum ini diwujudkan dengan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Teori pembiayaan konsumen, pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut sebagai istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.

Menurut Munir Fuady, pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dan untuk pembelian

produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, pembiayaan konsumen ini adalah *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.²¹

2.Kerangka Konseptual

1. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²²

2. Perjanjian fidusia

Dalam Pasal 1233 menentukan bahwa suatu perikatan lahir karena persetujuan dan Undang-Undang. Namun dalam kehidupan sosial perikatan yang sering muncul kebanyakan bersumber dari perjanjian. Para pihak seringkali secara sengaja dan disadari sepenuhnya berusaha untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain berlandas pada kehendaknya, Mana kala kehendak tersebut bergayung sambut dengan pihak yang dituju, maka lahirlah perjanjian yang mengikatkan kedua belah pihak. Sedangkan fidusia itu sendiri artinya adalah merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda . Jadi pada prinsipnya perjanjian fidusia ini merupakan perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri terhadap pihak yang

²¹Munir Fuady,*Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 205

²² Atmasasmita,Romli,*Asas-Asas Hukum Perbandingan Hukum Pidana*,Cetakan Pertama,Jakarta;Yayasan LBH

lain dengan dasar pengalihan kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan. Sedangkan jaminan fidusia itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²³

3. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan hasil dari pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, menurut Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012 Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia Pasal 1. Jadi sertifikat jaminan fidusia ini merupakan hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut.²⁴

4. Jaminan

Jaminan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, Atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi.²⁵

5. Kendaraan Bermotor

²³Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999*, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011, hlm 43-44

²⁴*ibid*

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pertanggung jawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibarengi bukti-bukti Empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Penerapan Metodologi dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lain. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷

²⁶<http://www.Kendaraan Bermotor.google.com>

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1984, hlm. 6

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukumnya tersebut untuk kemudian dengan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis (Empiris)*. Pendekatan *Yuridis* dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan dan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perjanjian jaminan fidusia dan penegakan hukum pidana fidusia. Sedangkan pendekatan *Empiris* dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan Perundang-Undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai suatu kenyataan perilaku masyarakat yang mempola, dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual dan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

2. Sifat Penelitian

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, Tahun 2001, hlm 39

Penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah deskriptif analitis. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Biasanya penelitian deskriptif ini menggunakan *metode survey*.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

- a) **Data Primer**, Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara, Wawancara, (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung kepada Management Astra Credit Companies Cabang Padang. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung bebas terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan untuk melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan pokok permasalahan, Dalam wawancara ini, responden yang di wawancarai terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 63

penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

- b) **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik atau permasalahan yang sama, serta makalah-makalah, majalah, koran, bulletin yang mempunyai hubungan dengan judul dan pokok permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.


4. Analisis Data

Analisis data pada penulisan tesis ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif Analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *Deduktif-Induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara *Deskriptif*, yaitu dengan

menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Dari hasilnya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.³⁰

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Astra Credit Company Cabang Padang. Beralamat di jln. Khatib Sulaiman No 102, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.



³⁰*Ibid*